

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang menyebutkan bahwa bank syariah memiliki prospek yang lebih baik, setelah diterbitkannya ketentuan perundang-undangan, sejak tahun 1998 sistem perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu lebih dari 50 % aset rata-rata pertahun. Sampai akhir desember 2013 terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik.¹

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.² Selain itu, bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.³

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bank syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) 2014.

² Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992

³ M. Timami. A. Soetojo. *Pengaruh dan maaf bagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah bank syariah Mandiri di indonesia*. Dalam jurnal *article*. 2012. Page 2

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.⁴

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari hasil loka karya yang membahas tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI, selanjutnya berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sesuai akta pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000, kemudian bank-bank konvensional diizinkan *melaksanakan dual banking system* dan bank konvensional diperkenankan membuka kantor layanan syariah yang mana sekarang ini sudah banyak bank konvensional membuka layanan syariah dan semakin berkembang dengan adanya permintaan masyarakat akan jasa tabungan tanpa bunga. Bank Panin Syariah muncul dengan prinsip islam-nya pada tanggal 6 Oktober 2009, Bank Panin Syariah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP. GBI/DpG/2009. Bank Panin Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Dengan status BUS ini Bank Panin

⁴ Najahi Badruzaman, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1430 H/2009 M

Syariah siap untuk merentangkan sayapnya lebih lebar dan terbang lebih tinggi serta menjangkau lebih luas.

Mengenai kepemilikan saham, lebih dari setengah saham Bank Panin Syariah dimiliki oleh Panin Bank Tbk. Pertanggal 31 Maret 2015 PT Panin Bank Tbk memiliki saham sebesar 52.03%, Dubai Islamic Bank memiliki saham sebesar 24.67%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat umum sebesar 23.30%. Akan tetapi pada bulan September 2015 Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) telah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) untuk menaikkan sahamnya di PT Bank Panin Syariah Tbk. menjadi 40%.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia Bank Panin Syariah menghadirkan beragam produk dan jasa yang dapat membantu nasabah dalam menyimpan dana, berinvestasi ataupun melakukan peminjaman untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dan tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Bank Panin Syariah, hal ini dikarenakan Bank Panin Syariah juga dilindungi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hingga nominal 2 Miliar rupiah. Walaupun tergolong masih muda, Bank Panin Syariah juga sudah mendapatkan beragam penghargaan atas dasar kerja dan pencapaian selama ini, diantaranya The 10th Islamic Finance Award 2014, Rating 120 Bank 2014, Banking Efficiency Award 2014, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya.⁵

Seperti lembaga keuangan syariah yang lain, Bank Panin syariah juga merupakan badan usaha lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, penghimpunan yang

⁵ Profil bank Panin syariah yang di akses dari <http://panin.bank.syariah/html>.

dilakukan di Bank Panin syariah ini berbagai macam diantaranya tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*, dari tahun ke tahun perkembangan penghimpunan dalam bentuk tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* di Bank Panin syariah secara keseluruhan terus meningkat walaupun pada awalnya di tahun 2011 produk tabungan *wadiah* di Bank Panin syariah tidak ada, tetapi seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat di bulan Desember tahun 2012 pemasukan dari tabungan *wadiah* sangat dirasakan pada Bank Panin syariah, hal tersebut dapat dilihat dalam laporan keuangan yang di keluarkan oleh bank panin syariah.

Dari penghimpunan dana tersebut sangat tidak produktif jika dana pihak ketiga tidak disalurkan secara efektif dan menguntungkan, maka diharuskan adanya penyaluran dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada pihak penghimpun dana tersebut, sistem penyaluran dana yang ada di Bank Panin syariah yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* kedua pembiayaan ini merupakan salah satu pengelolaan dana yang diterbitkan Bank Panin syariah, jika dilihat pada laporan keuangan bank panin syariah ada beberapa kesenjangan pada laporan keuangan yang ada, dimana ketika jumlah tabungan *wadiah* atau giro *wadiah* mengalami perubahan kenaikan atau penurunan, jumlah pembiayaan *mudharabah* tidak mengikuti perubahan yang diasumsikan, dimana ketika jumlah DPK khususnya tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* mengalami perubahan kenaikan atau penurunan maka berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan pembiayaan *mudharabah* tetapi hal tersebut tidak terjadi secara asumsi dan teori hal tersebut dapat di lihat di beberapa triwulan pada laporan keuangan Bank Panin syariah. Berikut laporan keuangannya.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Bank Panin Syariah
Periode 2013-2016 (triwulan)
dalam ribuan rupiah

No	Tahun	Triwulan	Tabungan <i>Wadiah</i>	Giro <i>Wadiah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
1	2013	I	111.643	96.593	264.454
2		II	261.055	219.761	434.415
3		III	266.815	297.215	382.333
4		IV	259.979	109.930	46.361
5	2014	I	187.278	456.491	729.077
6		II	215.287	296.692	759.401
7		III	424.422	277.450	946.105
8		IV	437.866	395.881	943.557
9	2015	I	368.670	356.995	35.340
10		II	297.532	553.760	999.589
11		III	834.216	243.659	1.065.360
12		IV	536.859	254.090	1.040.814
13	2016	I	962.155	271.306	863.674
14		II	319.742	623.308	827.888

Sumber: laporan keuangan bank panin syariah.


Dari data laporan keuangan tersebut terdapat dana pihak ketiga yaitu tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* serta terdapat pula penyaluran dana yaitu pembiayaan *mudharabah* pada bank panin syariah periode 2013-2016 dari laporan keuangan tersebut dapat di jelaskan bahwa:

1. Dilihat secara seksama pada tahun 2013 triwulan ke III tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* mengalami kenaikan dengan jumlah masing-masing 266.815 dan 297.215, tetapi tidak terjadi pada pembiayaan *mudharabah* yang mengalami penurunan yakni 382.333;
2. Pada tahun 2014 triwulan ke IV tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* mengalami kenaikan tapi tidak selaras dengan pembiayaan *mudharabah* yang mengalami penurunan, dengan jumlah tabungan *wadiah* mencapai 437.886 dan giro *wadiah* mencapai 395.881 serta pembiayaan *mudharabah* mencapai 943.557.

Jika di hubungkan dengan teori yang ada dimana ketika jumlah DPK (tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*) mengalami kenaikan atau penurunan maka pembiayaan *mudharabah* akan mengikuti naik turunnya jumlah DPK, hal yang sama di ungkapkan oleh penelitian sebelumnya dimana besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut karena salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan⁶.

untuk lebih memperjelas penulis coba membuat dalam bentuk diagram seperti dibawah ini.

Gambar 1.1
Diagram Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah
Jumlah Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Mudharabah



Sumber: Laporan keuangan bank panin syariah data diolah

⁶ Syafi'i Antonio, yang dikutip oleh Windi Widia dalam *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan dan Implikasinya Terhadap Laba Bank Syariah*, Universitas Komputer Indonesia. 2010

Secara garis besar dari periode ke periode perubahan pada jumlah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* terus meningkat dan meningkat pula jumlah pembiayaan, tetapi ada di beberapa periode yang menunjukkan ketidak selarasan antara tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, Hal itu dapat di lihat pada tahun 2013 periode ke III dan tahun 2014 pada periode ke IV, ketidak sesuaian dalam laporan ini merupakan hal menarik untuk penulis teliti.

Dengan melihat pentingnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga khususnya tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank Panin syariah dengan judul penelitian ***Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Panin Syariah Periode 2013-2016***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya angka tabungan *wadiah* tampaknya memiliki korelasi terhadap giro *wadiah*, yang mana keduanya juga diduga berpengaruh kepada pembiayaan *musyarakah*. Selanjutnya peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah tabungan *wadiah* secara parsial terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Panin Syariah?

2. Seberapa besar pengaruh jumlah giro *wadiah* secara parsial terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Panin Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* secara simultan terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Panin Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tabungan *wadiah* secara parsial terhadap pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Panin Syariah;
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah giro *wadiah* secara parsial terhadap pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Panin Syariah;
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* secara simultan terhadap pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Panin Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
 - a. Mendeskripsikan pengaruh tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* terhadap pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Panin Syariah;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* terhadap pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Panin Syariah;

c. Mengembangkan konsep dan teori tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* serta pengaruhnya terhadap pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Panin Syariah;

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* serta pengaruhnya terhadap pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Panin Syariah;

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;

c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjadi stabilitas ekonomi dan moneter.

